



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/173

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 016/KPTS/KEP/DS.3-1998 Tanggal 28 Mei 1998 Tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Pemberian Perpanjangan Izin Operasional yang beralamat Jl. Methodist no.1 Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **"TAMAN KANAK-KANAK (TK) METHODIST"**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Alamat : **JL. METHODIST NO. 1**
Kelurahan/Kepenghuluan : **PANIPAHAN**
Kecamatan : **PASIR LIMAU KAPAS**
Kabupaten : **ROKAN HILIR**

KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;

KETIGA : Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Perpanjangan Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **29 Mei 2019 s.d 29 Mei 2023**.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

KEPALA



H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19631111 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Pasir Limau Kapas di Panipahan
3. Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Pasir Limau Kapas
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/ ...123..

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan / Lembaga TK METHODIST Nomor : 422.1/Wil.Pendd-PLK/2019/105 Tanggal 24 Mei 2019 Perihal Permohonan Perpanjang Izin Operasional Sekolah.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jl. Methodist No.1
Kelurahan / Kepenghuluan : Panipahan
Kecamatan : pasir Limau Kapas
Kabupaten : Rokan Hilir
Provinsi : Riau
Akta Notaris : Nomor : 21,-
Tanggal : 10 Pebruari 1994

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) METHODIST

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka Perpanjangan Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Perpanjangan Izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **29 Mei 2019 s.d 29 Mei 2023**. Demikian Perpanjang Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

KEPALA

H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19631111 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Pasir Limau Kapas
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pasir Limau Kapas
4. Arsip.